



## BAB II

### LATAR BELAKANG PERUSAHAAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### 2.1 Data Perusahaan

Berikut adalah penjabaran identitas perusahaan dan identitas pemilik perusahaan:

- 1) Nama Perusahaan : Senada Bertiga
- 2) Bidang Usaha : Bisnis Industri Pakaian
- 3) Jenis Produk / jasa : Pakaian Pria dan Wanita
- 4) Alamat Perusahaan : JL. Kramat Jaya Baru blok E6 no. 173, RW. 10,  
Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560
- 5) No. Telp / HP : 087889318635
- 6) E-mail : senadabertiga@gmail.com
- 7) Bank Perusahaan : BCA
- 8) Bentuk Badan Hukum : Perusahaan Perorangan
- 9) Tahun Berdiri : 2022

#### 2.2 Biodata Pemilik Usaha

- 1) Nama : Felix Andianto
- 2) Jabatan : Pemilik Usaha
- 3) Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Mei 2000
- 4) Alamat Rumah :JL. Benyamin Suaeb, Apartemen Boutique Kav.  
A6, RT.7 / RW. 10, Kb. Kosong, kec. Kemayoran
- 5) Telepon : 087889318637
- 6) Email : felixandianto321@gmail.com
- 7) Pendidikan Terakhir : Sarjana Administrasi Bisnis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2.3 Jenis dan Ukuran Usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan menengah, berdasarkan ukuran nilai kekayaan bersih dan hasil penjualannya, perusahaan dibagi menjadi tiga kriteria utama, yaitu:

### a. Usaha Mikro

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### b. Usaha kecil

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

### c. Usaha Menengah

Kriteria usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan Undang-undang No.20 Tahun 2008, usaha Senada Bertiga termasuk ke usaha mikro karena modal yang dimiliki sebesar Rp.35.000.000,-. Dan omzet yang dihasilkan pertahunnya paling banyak sekitar Rp.600.000.000,-.

Sumber: <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/en/article/811-ukuran-perusahaan-pengertian-jenis-kriteria-dan-indikator>

© Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Ditinjau Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.